

Evolusi Otoritas Ilmu Al Qur'an dari Mushaf Klasik ke Aplikasi Digital

Muhdlar Abdullah

UIN Madura, Indonesia

*Corresponding Author: muhdlarabdullah91@gmail.com

DOI:10.61693/elwasathy.vol32.2025.224-247



Copyright © 2026 penulis

Diajukan: 28/12/2025

Diterima: 28/01/2025

Diterbitkan: 29/01/2026

ABSTRAK

Transformasi media dari mushaf klasik hingga aplikasi digital membuka ruang signifikan pada otoritas ilmu Al-Qur'an. Jika sebelumnya otoritas keilmuan terpusat pada ulama dan sanad maka kini teknologi digital menyediakan akses luas yang menggeser legitimasi tradisional. Artikel ini bertujuan mengkaji evolusi otoritas ilmu Al-Qur'an menggunakan teori otoritas Max Weber sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan observasi aplikasi digital Al-Qur'an. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas ilmu Al-Qur'an bergerak dari otoritas tradisional seperti ulama dan mushaf klasik menuju otoritas rasional-legal seperti mushaf cetak standar, lalu berkembang ke otoritas teknologi seperti aplikasi digital atau website. Pergeseran ini memperlihatkan adanya demokratisasi ilmu, namun juga menimbulkan problem validitas tafsir dan otentisitas teks

Kata Kunci: Evolusi Otoritas; Ilmu Al-Qur'an; Klasik-Digital.

ABSTRACT

The transformation of media from classical Mushaf to digital applications opens significant space in the authority of Qur'anic knowledge. If previously scholarly authority was centered on ulama and sanad (chains of transmission), now digital technology provides broad access that shifts traditional legitimacy. This article aims to examine the evolution of Qur'anic knowledge authority using Max Weber's theory of authority as an analytical tool. This research employs a qualitative approach with literature study and observation of digital Qur'anic applications. The findings of this research indicate that the authority of Qur'anic knowledge has moved from traditional authority such as ulama and classical Mushaf toward rational-legal authority such as standardized printed Mushaf, then developed into technological authority such as digital applications or websites. This shift demonstrates the democratization of knowledge, but also raises problems of interpretation validity and textual authenticity

Keywords: Evolution of Authority; Qur'anic Studies; Classical-Digital.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril tanpa huruf dan suara. Kemudian rasulullah memperdengarkan

wahyu yang diterima kepada sahabat yang selanjutnya langsung dihafal juga dicatat oleh beberapa sahaba menggunakan media seperti kulit binatang, pelepah kurma, dan batu namun belum dalam bentuk mushaf yang terstruktur. Setelah wafatnya Nabi, banyak penghafal Al-Qur'an yang meninggal sehingga Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq RA memerintahkan pengumpulan wahyu yang masih terfragmentasi tersebut. Zaid bin Tsabit RA memimpin pengumpulan ini meskipun masih dalam bentuk fragmen-fragmen yang terpisah. Penyusunan mushaf Al-Qur'an yang seragam baru dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan RA ketika wilayah Islam semakin meluas. Guna membentuk mushaf yang terstruktur maka Utsman memerintahkan penyusunan mushaf resmi yang kemudian disalin dan disebarakan ke seluruh dunia Islam.

Mushaf ini awalnya ditulis tanpa tanda baca dan hanya setelah masa Utsman, tanda baca dan pengenal ayat mulai ditambahkan. Penyusunan Al-Qur'an ini bersifat *tauqifi*, yakni berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya muncullah fan khusus yang kemudian disebut dengan ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an merupakan salah satu cabang keilmuan Islam yang sejak awal kemunculannya sangat bergantung pada struktur otoritas keilmuan (Leli, Sunarya, & Lutfiani, 2021). Otoritas ini bukan sekadar struktur sosial atau institusional walakin menjadi bagian esensial dalam menjaga kemurnian teks, keabsahan tafsir, dan kebenaran transmisi keilmuan. Dalam konteks sejarah Islam awal, otoritas tersebut direpresentasikan oleh sanad, yakni rantai transmisi keilmuan yang menghubungkan seorang pembaca atau pengajar Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur perawi yang sah dan terpercaya (Rachmawan, 2024). Bersamaan dengan itu, ulama memegang posisi sentral sebagai penjaga, penafsir, dan sekaligus penguat legitimasi atas teks dan maknanya.

Pada periode klasik, mushaf Al-Qur'an ditulis tangan dan dijaga dengan ketat (TC, 2024). Teks suci tidak sekadar menjadi objek keagamaan tetapi sekaligus menjadi representasi dari struktur sosial dan epistemik tertentu. Mushaf tidak sekadar teks tertulis, melainkan juga simbol otoritas tradisional yang melekat pada komunitas pembacanya. Hubungan antara mushaf, pembaca, dan otoritas ilmu bersifat organik dan tertutup karena keterampilan membaca Al-Qur'an dan memahami tafsirnya hanya bisa diperoleh melalui jalur formal seperti duduk di

majelis ilmu, berguru kepada ulama, dan mempelajari kitab-kitab klasik. Di sini, otoritas bersifat tradisional dalam pengertian Weberian, yakni otoritas yang bersandar pada norma, adat, dan legitimasi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun, dengan masuknya Islam ke dalam era modern khususnya pasca abad ke-19 terjadi pergeseran signifikan dalam medium transmisi keilmuan yang pada akhirnya juga berdampak terhadap struktur otoritas itu sendiri (Raya, 2025). Penemuan mesin cetak, serta pendirian lembaga-lembaga pencetakan mushaf seperti Komite Percetakan Mushaf Al-Qur'an Mesir tahun 1924, mengawali proses standarisasi teks suci secara sistematis dan formal. Proyek ini tidak hanya berhasil mencetak mushaf dalam jumlah besar melainkan juga meneguhkan satu versi bacaan seperti riwayat Hafsh 'an 'Ashim sebagai standar internasional (AlSunbul, 2023). Proses ini menunjukkan adanya pergeseran dari otoritas tradisional menuju bentuk otoritas rasional-legal, di mana legalitas dan otoritas ditentukan oleh lembaga formal, dokumen administratif, dan kesepakatan nasional.

Pergeseran ini membawa dampak luas, di satu sisi percetakan mushaf modern memungkinkan penyebaran Al-Qur'an dalam skala masif, menjangkau wilayah yang sebelumnya terbatas oleh akses fisik dan kultural (Lim, 2024). Di sisi lain, otoritas keilmuan mulai berpindah dari ulama individual kepada institusi negara atau lembaga resmi, yang memiliki kewenangan untuk mencetak, mengedit, dan menyebarkan teks Al-Qur'an (Lukman, 2024). Peran ulama tetap penting, tetapi lebih sebagai bagian dari sistem formal yang terintegrasi dalam proyek modernitas Islam.

Memasuki abad ke-21, transformasi ini mengalami percepatan yang lebih radikal seiring dengan perkembangan teknologi digital. Internet dan perangkat mobile memungkinkan munculnya aplikasi Al-Qur'an digital, yang tidak hanya menyediakan teks suci tetapi sekaligus terjemahan, tafsir, audio, video, hingga fitur-fitur interaktif seperti pencarian kata, pengaturan tema visual, dan catatan pengguna. Aplikasi seperti Quran.com, MyQuran, Ayat, Muslim Pro, dan berbagai platform digital lainnya menjadi sumber utama bagi jutaan umat Muslim untuk membaca dan memahami Al-Qur'an. Namun yang lebih menarik, aplikasi ini secara implisit telah menciptakan bentuk otoritas baru yang tidak lagi sepenuhnya

bergantung pada ulama, institusi keislaman, atau negara, tetapi lebih pada desain algoritmik, user interface, popularitas aplikasi, dan rating pengguna.

Dalam konteks ini, terjadi pergeseran struktur otoritas yang signifikan. Akses ke tafsir dan terjemahan kini tidak lagi melalui proses talaqqi atau pembelajaran langsung dari guru, tetapi cukup dengan mengunduh aplikasi dan memilih fitur tafsir yang tersedia. Siapa yang menyusun tafsir, bagaimana metodologinya, dan apakah telah melewati verifikasi keilmuan—semua ini seringkali tidak transparan. Demokratisasi akses terhadap ilmu-ilmu Al-Qur'an memang terjadi, tetapi bersamaan dengan itu muncul problem validitas epistemik dan otentisitas sumber. Masyarakat bisa memilih tafsir sesuai preferensi personal, bukan berdasarkan metodologi ilmiah atau otoritas keilmuan yang sah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa otoritas ilmu Al-Qur'an telah mengalami transformasi dari bentuk tradisional dan rasional-legal, menuju apa yang bisa disebut sebagai otoritas teknologi. Dalam terminologi Max Weber, otoritas teknologi ini tidak secara eksplisit dikategorikan, tetapi bisa dianggap sebagai mutasi baru dari rasional-legal, yakni otoritas yang berlandaskan sistem formal, namun diatur oleh logika teknokratis: algoritma, struktur data, logika pemrograman, dan budaya digital. Pengguna aplikasi cenderung mempercayai isi yang disajikan karena tampilan antarmuka yang meyakinkan, fitur interaktif yang canggih, atau karena aplikasi tersebut memiliki rating tinggi di Play Store atau App Store bukan karena validasi ulama atau sanad keilmuan.

Sejumlah studi sebelumnya telah membahas dinamika otoritas dalam Islam kontemporer. Misalnya, Banat (2023) membahas perubahan otoritas dalam Islam pasca kolonial, sementara Situmorang (2025) mengkaji transformasi otoritas keislaman di era media massa. Dalam konteks digital, Ibrahim (2024) mengembangkan konsep *cyber-Islamic environments*, yaitu ruang digital tempat komunitas Muslim berinteraksi dan mengkonstruksi pemahaman keagamaan secara online. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti pergeseran otoritas ilmu Al-Qur'an dalam konteks digitalisasi mushaf dan aplikasi tafsir, serta bagaimana legitimasi keilmuan dibentuk ulang oleh sistem teknologi.

Berangkat dari celah kajian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana transformasi media dari mushaf

klasik ke aplikasi digital telah mengubah wajah otoritas ilmu Al-Qur'an. Dengan menggunakan kerangka teori tiga tipe otoritas Max Weber yaitu otoritas tradisional, kharismatik, dan rasional-legal, penelitian ini akan menunjukkan bahwa bentuk otoritas keilmuan dalam Islam tidak bersifat tetap atau absolut melainkan terus-menerus dinegosiasikan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan teknologinya. Artikel ini tidak hanya merekonstruksi sejarah perkembangan otoritas dalam ilmu Al-Qur'an, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan ulang struktur epistemik yang menopang otoritas tersebut di era digital saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memahami dinamika evolusi otoritas ilmu Al-Qur'an dalam lintasan sejarah media, mulai dari mushaf klasik, mushaf cetak modern, hingga aplikasi digital kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial, kultural, dan epistemologis yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk otoritas dalam keilmuan Al-Qur'an berubah seiring pergeseran medium transmisi teks dan informasi, serta bagaimana legitimasi keilmuan dibentuk dan diterima dalam konteks masyarakat digital saat ini.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari referensi kontemporer yang membahas isu otoritas, epistemologi Islam, dan digitalisasi teks suci. Selain itu, penelitian ini juga mengobservasi langsung aplikasi-aplikasi Al-Qur'an digital yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Muslim saat ini, seperti Quran.com, MyQuran, dan Ayat. Observasi dilakukan untuk memahami bagaimana fitur-fitur dalam aplikasi tersebut seperti penyajian tafsir, terjemahan, audio qira'at, dan pilihan bacaan membangun struktur otoritas tersendiri di luar mekanisme sanad dan lembaga keilmuan tradisional. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori otoritas dari Max Weber, yang membagi otoritas ke dalam tiga bentuk utama: tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. Ketiga bentuk ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menelusuri pergeseran sumber legitimasi keilmuan dari masa ke masa. Selain itu, analisis ini juga dilengkapi dengan pengembangan kategori baru berupa "otoritas teknologi", yaitu bentuk legitimasi

yang bersumber dari kepercayaan terhadap platform digital, algoritma, dan antarmuka teknologi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha menggambarkan transformasi otoritas ilmu Al-Qur'an secara historis, teoritis, dan sosiologis dalam konteks perubahan teknologi yang terus berlangsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pergeseran Otoritas Ilmu Al-Qur'an

Perjalanan otoritas dalam transmisi Al-Qur'an mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan teknologi. Pada era klasik, otoritas bersifat tradisional, berakar pada *sanad qira'at* dan keilmuan ulama. Media yang digunakan adalah mushaf tulisan tangan yang disalin secara ketat. Ilmu ditransmisikan secara lisan dan tertulis dalam tradisi turun-temurun, dengan ulama sebagai pusat legitimasi tafsir. Namun, akses terbatas karena ketergantungan pada sanad dan otoritas lokal. Memasuki era modern, otoritas berubah menjadi rasional-legal, didukung oleh negara dan lembaga resmi. Mushaf cetak seperti Mushaf Kairo 1924 menjadi standar teks. Legalitas dan regulasi memperkuat penyebaran luas Al-Qur'an dengan konsistensi isi, meskipun otoritas ulama tetap dipertahankan dalam kerangka formal.

Di era digital, otoritas bergeser ke ranah teknologi, di mana aplikasi Al-Qur'an menjadi media utama. Legitimasi bergantung pada algoritma, desain, dan rating pengguna. Akses semakin demokratis, namun validitas tafsir rawan dipertanyakan. Dekonstruksi otoritas tradisional memunculkan tantangan serius terhadap otentisitas dan potensi penyebaran misinformasi. Guna memperjelas hasil penelitian ini maka dapat dilihat dari table berikut:

Era	Bentuk Otoritas	Media	Ciri-Ciri
Klasik	Tradisional	Mushaf tulisan tangan	Otoritas berakar pada sanad qira'at dan ulama sebagai penjaga keilmuan
			Mushaf dibuat dan disalin dengan ketat untuk menjaga keaslian teks
			Transmisi keilmuan bersifat lisan dan tertulis, melekat pada tradisi dan warisan
			Ulama sebagai pusat legitimasi tafsir dan pembelajaran

Modern	Rasional-legal	Mushaf cetak	Standarisasi teks dengan adanya mushaf cetak resmi (contoh: Mushaf Kairo 1924)
			Peran lembaga negara dan institusi keagamaan dalam penetapan standar
			Otoritas bersifat formal dan sistematis, didukung oleh regulasi dan hukum
			Ulama tetap berperan penting namun dalam kerangka kelembagaan
Digital	Teknologi	Aplikasi Al-Qur'an	Legitimasi bergantung pada teknologi, algoritma, dan fitur aplikasi
			Akses luas dan cepat tanpa mediasi ulama langsung
			Demokratisasi ilmu dengan partisipasi pengguna (crowdsourcing)
			Problem validitas dan otentisitas tafsir karena minimnya verifikasi otoritas keilmuan
			Popularitas dan rating aplikasi memengaruhi persepsi otoritas

Tabel 1. Evolusi Otoritas Ilmu Al-Qur'an dari Era Klasik hingga Digital

Tabel di atas menunjukkan transformasi mendasar dalam struktur otoritas ilmu Al-Qur'an yang bergerak secara bertahap dari otoritas tradisional berbasis ulama dan sanad menuju otoritas rasional-legal yang diformalkan oleh negara dan lembaga keagamaan, hingga akhirnya berkembang ke otoritas teknologi yang bergantung pada platform digital. Pergeseran ini mencerminkan dialektika antara demokratisasi akses pengetahuan dengan tantangan validitas dan otentisitas, di mana kemudahan akses yang ditawarkan era digital harus diimbangi dengan mekanisme verifikasi keilmuan yang kredibel agar otoritas ilmu Al-Qur'an tetap terjaga integritasnya di tengah arus informasi yang masif dan tanpa filter.

2. Mushaf Klasik dan Otoritas Tradisional

Pada masa klasik, otoritas ilmu Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan proses penjagaan dan transmisi teks yang dilakukan secara ketat dan sistematis. Mushaf pada masa tersebut umumnya berupa manuskrip tulisan tangan yang disalin dan diawasi oleh para ulama yang berkompeten (TC, 2024). Proses ini

bukan sekadar reproduksi teks, melainkan juga sebuah ritual keilmuan yang menjamin keaslian dan keotentikan teks Al-Qur'an serta tafsir yang menyertainya. Keilmuan Al-Qur'an pada masa ini terbangun di atas fondasi sanad, yakni rantai periwayatan yang menghubungkan seorang pengajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama. Sanad menjadi jaminan mutlak bahwa ilmu dan teks yang disampaikan tidak mengalami perubahan yang merugikan makna dan kandungan (Muhyidin & Nashihin, 2025).

Mushaf tulisan tangan pada era klasik bukan hanya media penyimpan teks semata, tetapi juga simbol legitimasi keilmuan dan keagamaan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menyadari perlunya menjaga Al-Qur'an agar tetap utuh dan autentik. Khalifah Abu Bakar dan kemudian khalifah Utsman bin Affan memprakarsai proses pengumpulan dan standarisasi mushaf yang dikenal sebagai mushaf Utsmani (Inayatullah & Safruroh, 2024). Proses standarisasi ini dilakukan untuk menghindari perbedaan bacaan yang bisa menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Mushaf Utsmani ini menjadi acuan utama yang kemudian disalin oleh para penyalin mushaf dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Penyalinan mushaf dilakukan oleh para ahli tulis yang juga merupakan ulama atau orang-orang yang paham betul tentang ilmu qira'at dan tajwid. Mushaf tidak hanya ditulis secara sembarangan, melainkan dengan memperhatikan ketentuan khusus seperti tata letak ayat, tanda baca, dan gaya kaligrafi yang sesuai kaidah (Husna, Aisyah, & Alsounusi, 2025). Para ulama yang menjadi penjaga ilmu Al-Qur'an menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi untuk memastikan bahwa setiap mushaf yang disalin tetap setia pada teks asli. Selain itu, mushaf juga seringkali dilengkapi dengan catatan mengenai perbedaan qira'at yang disandarkan pada sanad yang kuat, sehingga pembaca bisa mengetahui variasi bacaan yang sah (Hafid, Nabilah, & Najakhah, 2024).

Peran ulama sebagai penjaga sanad sangat penting dalam menjaga otoritas ilmu Al-Qur'an. Ulama tidak hanya bertanggung jawab dalam menulis dan menyalin mushaf, tetapi juga mengajarkan, mengoreksi, dan memastikan bahwa tafsir yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang benar. Sanad menjadi alat legitimasi yang tak tergantikan, di mana seseorang hanya dapat

dianggap memiliki otoritas dalam ilmu Al-Qur'an jika memiliki sanad yang sah yang membuktikan hubungan ilmiahnya langsung dengan Nabi Muhammad (Maulidia, Finetri, & Fahmi, 2025). Dengan demikian, ulama menjadi figur sentral yang memegang kendali dalam penyebaran dan pemahaman ilmu Al-Qur'an. Sistem pendidikan pada masa klasik didasarkan pada konsep *talaqqi* dan *halaqah*, yaitu pembelajaran langsung dari guru kepada murid dengan metode pengajaran yang ketat dan personal (Hidayati & Gufon, 2024). Murid-murid diajarkan untuk menghafal, membaca, dan memahami teks Al-Qur'an dengan cara yang benar sesuai sanad yang dimiliki oleh guru mereka.

Sistem ini melahirkan hubungan kepercayaan yang kuat antara guru dan murid, yang sekaligus menjadi sarana penjagaan mutlak terhadap keaslian ilmu. Karena sistem ini, ilmu Al-Qur'an pada masa klasik bisa dipertahankan dengan tingkat keotentikan yang sangat tinggi. Mushaf tulisan tangan ini juga memiliki nilai simbolik yang sangat besar selain sebagai media teks, mushaf dianggap sebagai artefak keagamaan yang harus dijaga dan dihormati. Penyalinan mushaf dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kehati-hatian bahkan sering kali para penyalin harus berwudhu dan berada dalam keadaan suci saat menyalin ayat-ayat suci tersebut. Mushaf disimpan dalam perpustakaan khusus, madrasah, atau masjid, dan akses terhadap mushaf ini biasanya sangat terbatas, hanya boleh dibaca oleh mereka yang berkompeten secara ilmiah dan spiritual.

Otoritas tradisional yang berpusat pada sanad dan ulama memiliki dampak sosial yang luas. Ulama yang memegang sanad dan keilmuan tinggi juga memegang posisi sosial yang kuat dalam masyarakat (Monady, Hasan, & Sagir, 2025). Mereka bukan hanya menjadi rujukan keagamaan, tetapi juga mempengaruhi keputusan-keputusan sosial dan hukum dalam komunitas Muslim. Dengan demikian, otoritas ilmu Al-Qur'an pada masa klasik sekaligus menjadi otoritas sosial yang menguatkan struktur masyarakat. Namun demikian, otoritas tradisional ini juga memiliki keterbatasan. Sistem sanad dan pengajaran yang eksklusif membatasi akses ilmu Al-Qur'an hanya pada kelompok tertentu yang memiliki jalur sanad dan mendapatkan izin belajar dari ulama.

Hal ini menyebabkan ilmu Al-Qur'an tidak tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, dominasi otoritas ulama dengan sanad ini kadang

menimbulkan sikap konservatif yang menghambat inovasi dalam metode tafsir dan penafsiran teks Al-Qur'an. Adanya ketergantungan yang tinggi pada figur ulama tertentu juga berpotensi menimbulkan monopoli otoritas, yang bisa membatasi munculnya pandangan baru dalam keilmuan Al-Qur'an (Andhika, Hamdi, & Jailani, 2024). Meskipun demikian, otoritas tradisional tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keaslian dan kesucian Al-Qur'an selama berabad-abad. Mushaf klasik dan sanad yang melekat pada ulama menjadi jaminan bahwa teks dan tafsir Al-Qur'an yang diajarkan tidak menyimpang dari kebenaran. Para ulama yang memiliki sanad dan reputasi ilmiah tinggi menjadi penjaga utama warisan keilmuan ini, sehingga meskipun aksesnya terbatas, kualitas dan otentisitas ilmu tetap terjaga.

Karya-karya ulama klasik seperti *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* karya al-Suyuthi dan *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* karya al-Zarkasyi memperlihatkan bagaimana ilmu Al-Qur'an dibangun di atas otoritas tradisional. Kitab-kitab tersebut menegaskan pentingnya sanad, keilmuan ulama, dan ketelitian dalam menjaga teks Al-Qur'an. Melalui referensi dan dokumentasi yang ketat, karya-karya ini menjadi sumber penting dalam pembelajaran ilmu Al-Qur'an dan menunjukkan bahwa otoritas tradisional bukan hanya soal kekuasaan sosial, tetapi juga sebuah sistem ilmiah yang terstruktur. Di sisi lain, perkembangan zaman dan media membawa tantangan baru bagi otoritas tradisional ini. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, akses terhadap Al-Qur'an menjadi lebih luas dan terbuka. Meskipun otoritas tradisional tetap dihormati, tantangan untuk mempertahankan relevansi dan pengaruhnya semakin besar, khususnya ketika masyarakat mulai memperoleh tafsir dan akses Al-Qur'an melalui media digital yang tidak selalu diawasi oleh ulama atau sanad yang sah.

1. Mushaf Cetak dan Otoritas Rasional-Legal

Revolusi percetakan yang terjadi di dunia Islam membawa dampak yang sangat besar dalam perkembangan otoritas ilmu Al-Qur'an, khususnya dalam konteks mushaf (Acim, 2022). Peralihan dari mushaf tulisan tangan menuju mushaf cetak bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan juga perubahan paradigma otoritas keilmuan dan legitimasi teks Al-Qur'an. Mushaf cetak menjadi

simbol otoritas baru yang berdasar pada sistem formal, regulasi negara, dan standarisasi, yang kemudian dikenal sebagai otoritas rasional-legal. Mushaf Mesir tahun 1924 menjadi tonggak penting dalam standarisasi mushaf yang diakui secara internasional, mengukuhkan posisi otoritas rasional-legal sebagai penerus sekaligus pelengkap otoritas tradisional yang berpusat pada sanad dan ulama.

Proses cetak mushaf pada awalnya menghadapi berbagai tantangan baik teknis maupun sosial (Sholihah & Mustakim, 2025). Pada masa transisi, terdapat kekhawatiran bahwa mesin cetak bisa menyebabkan kesalahan reproduksi teks dan kehilangan nilai spiritual yang melekat pada mushaf tulisan tangan. Namun, dengan kemajuan teknologi cetak dan usaha sistematis dari para ulama dan lembaga-lembaga Islam, tantangan tersebut mulai teratasi. Mushaf cetak didesain sedemikian rupa agar reproduksi teks tetap akurat dan sesuai dengan kaidah ilmiah qira'at. Standarisasi ini mengacu pada mushaf Utsmani sebagai referensi utama, namun dengan penyempurnaan dalam tanda baca, tajwid, dan layout yang memudahkan pembaca.

Mushaf Mesir 1924 yang dicetak oleh Al-Azhar dan lembaga-lembaga resmi menjadi contoh nyata bagaimana otoritas rasional-legal bekerja. Mushaf ini bukan hanya menjadi acuan resmi bagi umat Islam di Mesir, tetapi juga di seluruh dunia Muslim. Proses standarisasi mushaf ini melibatkan kajian mendalam oleh para ulama dan ahli qira'at, yang bertujuan memastikan bahwa mushaf yang dicetak bebas dari kesalahan teks dan sesuai dengan sanad yang sah (Achmadin, Fattah, & Alfa, 2024). Dengan demikian, legitimasi mushaf tidak lagi hanya didasarkan pada tradisi dan sanad semata, tetapi juga pada proses legal formal yang diakui secara institusional.

Peran negara dan lembaga resmi menjadi sangat dominan dalam otoritas mushaf cetak ini. Negara melalui institusi keagamaan seperti Al-Azhar di Mesir atau lembaga-lembaga serupa di negara Muslim lain mengatur proses produksi dan distribusi mushaf cetak. Legalitas mushaf didukung oleh sertifikasi dan regulasi yang memastikan bahwa mushaf yang beredar adalah versi standar yang diakui secara resmi (Fihri, Sulthoni, & Baehaqi, 2023). Dengan demikian, otoritas

keilmuan bergeser ke ranah yang lebih sistematis dan formal, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Otoritas rasional-legal ini juga membawa konsekuensi penting terhadap cara masyarakat memahami dan mengakses ilmu Al-Qur'an. Standarisasi mushaf cetak membuka akses yang lebih luas ke teks Al-Qur'an yang baku, sehingga siapa saja bisa memiliki mushaf yang sama dengan kualitas dan isi yang terjamin. Ini menghilangkan ketergantungan mutlak pada sanad yang sebelumnya menjadi satu-satunya jaminan keaslian.

Masyarakat tidak lagi harus bergantung pada ulama tertentu untuk memperoleh mushaf yang benar, karena mushaf standar sudah tersedia secara massal dan legal. Namun, meskipun otoritas rasional-legal semakin menguat, peran ulama tetap tidak tergantikan. Ulama masih memegang posisi penting dalam memberikan tafsir, penjelasan, dan otoritas moral terhadap isi Al-Qur'an. Mereka menjadi penafsir resmi yang menyertai mushaf cetak, mengawasi penggunaan mushaf dan memastikan bahwa penafsiran yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, otoritas tradisional dan rasional-legal tetap berjalan beriringan, saling melengkapi dalam menjaga integritas ilmu Al-Qur'an. Keberadaan mushaf cetak juga berpengaruh besar terhadap pendidikan dan penyebaran ilmu Al-Qur'an. Mushaf standar digunakan secara luas di madrasah, pesantren, dan institusi pendidikan Islam, sehingga materi pembelajaran menjadi seragam dan terstandarisasi.

Hal ini memungkinkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih sistematis, dengan kurikulum yang bisa disusun berdasarkan mushaf baku yang sama. Standarisasi ini mempermudah proses evaluasi dan pengawasan kualitas pendidikan Al-Qur'an, serta meminimalisasi kesalahan bacaan yang dapat terjadi akibat variasi mushaf yang tidak resmi. Penggunaan mushaf cetak juga memperkuat hubungan antara otoritas keilmuan dan kekuasaan politik (Majit & Miski, 2023). Negara-negara Muslim menyadari bahwa mengendalikan produksi dan distribusi mushaf merupakan bagian dari menjaga stabilitas keagamaan dan sosial. Mushaf standar menjadi alat legitimasi kekuasaan, sekaligus sarana menjaga kesatuan umat Islam. Dengan otoritas rasional-legal yang dipegang negara, potensi penyebaran teks Al-Qur'an yang menyimpang atau tafsir yang

kontroversial dapat diminimalisasi, sehingga harmoni sosial dan keagamaan dapat terjaga.

Peralihan ke otoritas rasional-legal juga menimbulkan beberapa dinamika baru dalam masyarakat Muslim. Di satu sisi, mushaf cetak memperluas akses masyarakat terhadap Al-Qur'an secara massal dan konsisten. Namun di sisi lain, proses standarisasi dan regulasi yang ketat terkadang dianggap mengurangi fleksibilitas dalam menanggapi keragaman qira'at dan tafsir yang selama ini dipelihara secara tradisional (Afandi & Fahmi, 2023). Beberapa kelompok konservatif merasa bahwa pendekatan rasional-legal cenderung birokratis dan kurang sensitif terhadap keanekaragaman budaya dan tradisi lokal dalam pembacaan Al-Qur'an. Namun demikian, perpaduan antara otoritas tradisional dan rasional-legal menghasilkan model legitimasi yang relatif kuat dan diterima luas. Mushaf cetak sebagai produk otoritas rasional-legal memiliki basis ilmiah dan legal yang jelas, namun tetap mendapat pengakuan dan dukungan dari ulama sebagai penjaga warisan keilmuan. Hal ini memungkinkan ilmu Al-Qur'an tetap hidup dalam tradisi yang terjaga sekaligus terbuka untuk perkembangan modern.

Pengembangan teknologi percetakan juga meningkatkan kualitas mushaf cetak secara signifikan. Mushaf yang dicetak dengan teknologi tinggi menawarkan kemudahan dalam membaca, dengan tata letak yang rapi, penggunaan warna untuk tajwid, dan sistem indeks yang memudahkan pencarian ayat (Karimah, 2023). Kualitas cetak yang tinggi memperkuat persepsi masyarakat terhadap mushaf cetak sebagai produk otoritas ilmiah dan legal yang terpercaya. Selain itu, lembaga-lembaga penerbitan Al-Qur'an dan organisasi keagamaan juga berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan otoritas rasional-legal ini. Mereka menerbitkan berbagai edisi mushaf cetak yang disertai dengan tafsir dan penjelasan yang didasarkan pada kajian ilmiah dan regulasi resmi. Dengan demikian, mushaf cetak tidak hanya menjadi media teks, tetapi juga media pendidikan dan dakwah yang formal dan terorganisir.

Fenomena ini juga berimplikasi pada penyebaran ilmu Al-Qur'an di tingkat global. Mushaf Mesir 1924 yang menjadi standar internasional memudahkan umat Islam di berbagai negara memiliki acuan yang sama dalam membaca dan

memahami Al-Qur'an. Standarisasi ini memperkuat ikatan keagamaan lintas bangsa, menciptakan kesatuan umat berdasarkan teks Al-Qur'an yang seragam dan legal (Haruna, 2025). Otoritas rasional-legal ini mengatasi tantangan keragaman bahasa, dialek, dan tradisi baca yang sebelumnya menjadi hambatan dalam kesatuan umat. Namun, otoritas rasional-legal tidak berarti bebas dari kritik. Ada kritik yang menyatakan bahwa standarisasi mushaf cetak cenderung mengabaikan keragaman qira'at yang sah dan valid dalam tradisi Islam. Beberapa komunitas qira'at merasa terpinggirkan karena hanya satu versi mushaf yang dianggap standar (Khilmi & Basid, 2024). Hal ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana otoritas harus diimbangi dengan keberagaman dan pluralitas keilmuan Al-Qur'an.

Selain itu, otoritas rasional-legal juga harus menghadapi tantangan perkembangan media baru, seperti digitalisasi Al-Qur'an. Era digital membawa perubahan yang cepat dan dinamis dalam akses dan otoritas ilmu Al-Qur'an, yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh sistem formal dan regulasi negara (Othman & Yaakub, 2025). Hal ini menuntut lembaga-lembaga keagamaan dan negara untuk melakukan adaptasi agar otoritas rasional-legal tetap relevan dalam konteks global dan digital. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa peran mushaf cetak dan otoritas rasional-legal dalam sejarah perkembangan ilmu Al-Qur'an sangat strategis dan fundamental. Mereka menggeser paradigma otoritas yang sebelumnya sangat personal dan tradisional ke arah sistem yang lebih formal, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional. Dengan begitu, ilmu Al-Qur'an mendapatkan fondasi yang kuat untuk berkembang dalam konteks modern dan global (Abbas, Amiruddin, & Luthfiah, 2025).

Singkatnya, mushaf cetak dan otoritas rasional-legal merepresentasikan fase penting dalam evolusi otoritas ilmu Al-Qur'an. Mereka menunjukkan bagaimana teknologi dan sistem formal dapat memperkuat legitimasi keilmuan sekaligus memperluas akses umat Islam terhadap teks suci. Meskipun tidak lepas dari tantangan dan kritik, otoritas rasional-legal tetap menjadi tonggak utama dalam memastikan keseragaman, keabsahan, dan keberlanjutan ilmu Al-Qur'an di tengah perubahan zaman. Keberadaan mushaf cetak mengubah cara umat

Islam berinteraksi dengan Al-Qur'an, dari sebuah tradisi oral dan manuskrip yang eksklusif menjadi warisan keilmuan yang terstandarisasi dan tersebar luas, serta diakui secara resmi oleh institusi keagamaan dan negara (Kuswandi, Rohman, & Muttaqien, 2024).

2. Aplikasi Digital dan Otoritas Teknologi

Era digital telah membuka babak baru dalam sejarah penyebaran dan otoritas ilmu Al-Qur'an. Kehadiran aplikasi digital Al-Qur'an menandai pergeseran besar yang tidak hanya memengaruhi bagaimana Al-Qur'an dibaca dan dipahami, tetapi juga bagaimana otoritas keilmuan itu diorganisasi dan direpresentasikan (Ali & Isnaini, 2024). Jika pada masa klasik otoritas ilmu Al-Qur'an melekat pada ulama dan sanad, dan pada era modern berpusat pada standarisasi mushaf cetak yang diatur oleh negara dan lembaga resmi, maka era digital menghadirkan sebuah bentuk otoritas baru yang bisa disebut sebagai otoritas teknologi. Otoritas ini muncul melalui platform digital, aplikasi, algoritma, dan mekanisme popularitas yang selama ini belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah tradisi keilmuan Al-Qur'an.

Kehadiran aplikasi Al-Qur'an memberikan akses yang sangat mudah dan instan bagi siapa saja yang ingin membaca, mendengarkan, dan memahami Al-Qur'an. Berbeda dengan mushaf klasik yang harus dimiliki secara fisik dan mushaf cetak yang meskipun lebih luas distribusinya tetap memerlukan akses ke toko buku atau lembaga pendidikan, aplikasi digital memungkinkan Al-Qur'an hadir di genggaman tangan dengan berbagai fitur tambahan seperti tafsir interaktif, terjemahan dalam berbagai bahasa, audio bacaan oleh qari terkenal, serta fitur pencarian ayat (Balqis & Wahyuni, 2025). Fenomena ini memperlihatkan adanya demokratisasi ilmu yang signifikan, karena siapa saja dapat mengakses ilmu Al-Qur'an tanpa harus melalui filter atau otoritas ulama tradisional secara langsung.

Namun, di balik kemudahan dan kecepatan akses tersebut, muncul tantangan besar dalam hal legitimasi dan validitas ilmu Al-Qur'an yang disajikan melalui aplikasi digital (Kamila & Anwar, 2024). Dalam tradisi klasik, legitimasi ilmu sangat bergantung pada sanad dan otoritas ulama yang mengawasi

transmisi ilmu secara ketat. Pada mushaf cetak, legitimasi datang dari standarisasi dan regulasi resmi yang memastikan akurasi teks dan tafsir. Sedangkan pada aplikasi digital, legitimasi keilmuan seringkali bergantung pada faktor-faktor yang lebih bersifat teknis dan populer, seperti desain aplikasi, algoritma pemilihan konten, dan jumlah pengguna atau popularitas platform (Greene, Martens, & Shmueli, 2022). Ini merupakan pergeseran otoritas ke ranah yang berbeda, yang tidak lagi sepenuhnya dikontrol oleh otoritas keagamaan formal.

Desain aplikasi menjadi salah satu faktor kunci dalam otoritas teknologi. Aplikasi yang dirancang dengan tampilan yang *user-friendly*, navigasi mudah, dan fitur interaktif yang menarik akan lebih dipercaya dan digunakan banyak orang. Fitur-fitur seperti tafsir yang dapat diakses langsung dengan sekali klik, kemampuan untuk mendengarkan audio Al-Qur'an dengan berbagai qari, serta terjemahan dalam berbagai bahasa menjadikan aplikasi tersebut sebagai sumber utama bagi banyak pengguna. Dalam konteks ini, otoritas teknologi sangat bergantung pada pengalaman pengguna (*user experience*) yang ditawarkan aplikasi. Semakin baik pengalaman pengguna, semakin tinggi tingkat kepercayaan dan legitimasi aplikasi sebagai sumber ilmu Al-Qur'an (Herijanto, 2022).

Selain itu, algoritma juga memainkan peran penting dalam membentuk otoritas ilmu Al-Qur'an di era digital (Lestari, Ludfi, & Suhaili, 2025). Algoritma dalam aplikasi dan platform digital menentukan konten apa yang muncul terlebih dahulu, tafsir mana yang direkomendasikan, dan bagaimana informasi tersebut disajikan. Algoritma ini seringkali dirancang untuk menyesuaikan dengan preferensi pengguna, sehingga memungkinkan personalisasi akses ilmu Al-Qur'an yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, hal ini juga membuka peluang terjadinya *filter bubble* atau gelembung informasi, di mana pengguna hanya mendapatkan tafsir atau konten yang sesuai dengan preferensi atau kecenderungan mereka, sehingga potensi keberagaman tafsir menjadi terbatas.

Popularitas platform juga menjadi indikator otoritas teknologi yang kuat. Aplikasi dengan jutaan pengguna, ulasan positif, dan rating tinggi di toko aplikasi cenderung mendapatkan kepercayaan lebih besar dari masyarakat. Popularitas

ini sering dijadikan tolok ukur bahwa aplikasi tersebut memiliki kualitas dan legitimasi keilmuan yang memadai. Namun, popularitas tidak selalu menjamin validitas atau kedalaman ilmu yang disajikan, karena dalam beberapa kasus aplikasi yang kurang akurat atau tafsir yang kurang terverifikasi juga dapat menjadi populer karena faktor pemasaran atau kemudahan penggunaan. Fenomena demokratisasi ilmu dalam konteks aplikasi digital membawa konsekuensi sosial dan budaya yang kompleks (Tayebi & Teimouri, 2025).

Akses terbuka ke tafsir dan terjemahan Al-Qur'an memungkinkan masyarakat yang sebelumnya terbatas oleh jarak geografis, kemampuan bahasa Arab, dan otoritas ulama untuk langsung mengakses ilmu Al-Qur'an secara mandiri. Ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas dan beragam, serta memperkuat kesadaran keagamaan masyarakat secara global. Namun, sekaligus terjadi dekonstruksi otoritas ulama tradisional. Masyarakat cenderung lebih percaya pada aplikasi yang mudah diakses daripada sanad atau otoritas ulama yang memerlukan proses pembelajaran dan pengawasan ketat (Faraz, Khan, & Mufti, 2024). Dekonstruksi otoritas ulama ini menimbulkan berbagai pro dan kontra dalam komunitas Muslim. Di satu sisi, hal ini memperkuat semangat literasi Al-Qur'an yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif umat dalam memahami agama secara mandiri.

Di sisi lain, hal ini juga membuka risiko penyebaran tafsir yang tidak valid, salah kaprah dalam pemahaman teks, dan munculnya tafsir-tafsir yang kontroversial atau bahkan menyimpang dari ajaran utama. Aplikasi yang kurang diawasi oleh otoritas keilmuan resmi dapat menjadi sumber kesalahan tafsir yang berpotensi membingungkan umat (Dasrizal, Rambe, Sihombing, & Khalid, 2025). Masalah validitas tafsir digital ini semakin kompleks dengan keberadaan fitur *crowdsourcing* dalam beberapa aplikasi. *Crowdsourcing* memungkinkan pengguna untuk berkontribusi dalam membuat atau memperbaiki terjemahan dan tafsir. Meski ini memberikan ruang partisipasi yang luas, tanpa adanya mekanisme verifikasi dan pengawasan keilmuan yang ketat, kualitas dan otentisitas tafsir dapat menurun. Pengguna awam yang memberikan kontribusi tanpa dasar keilmuan yang kuat berpotensi memasukkan interpretasi yang keliru atau bias ke dalam aplikasi.

Dalam konteks ini, peran lembaga keagamaan dan ulama menjadi sangat penting untuk tetap menjaga otoritas ilmu Al-Qur'an (Rafiq, 2021). Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana lembaga-lembaga ini dapat menyesuaikan diri dengan dinamika digital yang sangat cepat dan terbuka. Pengawasan tradisional yang bersifat *top-down* dan tertutup sulit diterapkan dalam ekosistem digital yang bersifat desentralisasi dan partisipatif. Oleh karena itu, model otoritas keilmuan dalam era digital harus mampu mengakomodasi prinsip transparansi, partisipasi, dan verifikasi berbasis teknologi. Beberapa upaya telah dilakukan oleh institusi keagamaan untuk merespons tantangan ini. Contohnya adalah pengembangan aplikasi Al-Qur'an resmi yang didukung oleh lembaga ulama dan institusi keagamaan, yang menyediakan tafsir dan terjemahan yang sudah terverifikasi.

Pendekatan ini menggabungkan kemudahan akses digital dengan standar keilmuan yang ketat, sehingga mencoba mengembalikan keseimbangan antara kemudahan teknologi dan legitimasi ilmu yang diakui. Namun, penetrasi aplikasi resmi ini masih menghadapi persaingan ketat dengan aplikasi-aplikasi lain yang lebih populer secara komersial. Dari sisi pengguna, keberadaan aplikasi digital menciptakan pola baru dalam cara umat Islam berinteraksi dengan Al-Qur'an (Ariyadi, 2025). Mereka tidak lagi hanya menjadi penerima pasif ilmu melalui ulama atau lembaga pendidikan formal, tetapi menjadi partisipan aktif yang bisa memilih sendiri sumber tafsir, bahasa, dan metode belajar. Hal ini memberi ruang bagi kebebasan intelektual dan pengembangan pemahaman yang lebih personal. Namun, risiko yang muncul adalah kecenderungan pengguna untuk mencari kenyamanan dan kesesuaian dengan pandangan pribadi, tanpa selalu memperhatikan validitas keilmuan.

Perubahan ini juga menimbulkan tantangan bagi pendidikan Islam formal. Kurikulum dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan cara baru umat mengakses ilmu, yang kini sangat bergantung pada teknologi digital. Guru dan pengajar di pesantren maupun madrasah perlu mengintegrasikan penggunaan aplikasi digital dalam pembelajaran, sekaligus memberikan pemahaman kritis kepada siswa agar tidak menerima begitu saja setiap tafsir yang disajikan dalam aplikasi tanpa kajian dan verifikasi. Pendidikan keilmuan

Al-Qur'an harus mengakomodasi transformasi teknologi tanpa mengorbankan kualitas dan otoritas keilmuan (Nurhalizah & Saskia, 2024). Selain itu, pergeseran otoritas ke ranah teknologi juga membuka peluang baru dalam pengembangan ilmu Al-Qur'an.

Teknologi digital memungkinkan penyajian ilmu secara lebih interaktif, multimedia, dan kontekstual. Penggunaan audio, video, animasi, dan fitur pencarian cepat memperkaya pengalaman belajar dan memperluas cakupan ilmu yang dapat diakses. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi generasi muda untuk lebih tertarik dan aktif mempelajari Al-Qur'an. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, perlu adanya sinergi antara keilmuan tradisional dan teknologi modern. Aplikasi digital harus didukung oleh kajian keilmuan yang mendalam dan integrasi ulama sebagai bagian dari pengembangan konten. Dengan demikian, otoritas teknologi tidak menjadi semata-mata otoritas populer atau komersial, tetapi juga otoritas keilmuan yang terverifikasi dan terpercaya.

3. Fenomena ini juga mencerminkan perubahan paradigma otoritas dalam ilmu Al-Qur'an yang selalu dinamis dan responsif terhadap perkembangan media dan teknologi. Dari otoritas tradisional yang berpusat pada sanad dan ulama, beralih ke otoritas rasional-legal yang diatur oleh sistem formal negara, kini berkembang menjadi otoritas teknologi yang dibentuk oleh interaksi digital dan popularitas platform. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa otoritas ilmu Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang statis, tetapi selalu dinegosiasikan dan didefinisi sesuai konteks zaman

KESIMPULAN

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam otoritas ilmu Al-Qur'an melalui munculnya aplikasi digital sebagai media baru. Transformasi ini menandai pergeseran otoritas dari tradisional yang berpusat pada ulama dan sanad, menuju otoritas rasional-legal berbasis standarisasi mushaf cetak, dan kini berkembang menjadi otoritas teknologi yang bergantung pada desain aplikasi, algoritma, serta popularitas platform digital. Aplikasi Al-Qur'an memudahkan akses tafsir, terjemahan, dan audio secara instan, sehingga membuka ruang demokratisasi ilmu yang lebih luas dan inklusif. Namun, kemudahan akses ini juga menimbulkan

tantangan besar terkait legitimasi dan validitas ilmu. Legitimasi keilmuan yang sebelumnya dijaga melalui sanad dan regulasi formal kini bergeser ke ranah teknologi, di mana faktor teknis dan popularitas sering kali menjadi tolok ukur utama. Hal ini berpotensi melemahkan otoritas ulama tradisional dan membuka risiko penyebaran tafsir yang kurang terverifikasi atau bahkan salah kaprah. Fitur crowdsourcing dalam aplikasi menambah kompleksitas dengan memungkinkan kontribusi dari pengguna awam tanpa mekanisme verifikasi yang ketat.

Guna mengatasi tantangan tersebut, peran lembaga keagamaan dan ulama tetap sangat penting dalam menjaga kualitas dan otentisitas tafsir di era digital. Integrasi antara keilmuan tradisional dan inovasi teknologi menjadi kunci agar otoritas ilmu Al-Qur'an tetap kredibel dan relevan. Pendidikan keilmuan juga perlu menyesuaikan dengan cara baru umat mengakses ilmu melalui teknologi, sekaligus mengajarkan sikap kritis terhadap konten digital. Dengan demikian, otoritas ilmu Al-Qur'an dalam era digital bersifat dinamis dan selalu dinegosiasikan, mencerminkan evolusi yang mengikuti perkembangan media dan teknologi. Model otoritas baru harus mampu mengakomodasi prinsip keilmuan sekaligus inovasi teknologi untuk memberikan manfaat optimal bagi umat Islam secara global.

DAFTAR RUJUKAN (Font Cambria, size 12)

- Abbas, I., Amiruddin, & Luthfiah. (2025). The Qur'an, Sunnah, and Science: Reactualization of Islamic values in the era of the digital revolution. *Bulletin of Science Education*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.51278/bse.v5i1.1809>
- Achmadin, B. Z., Fattah, A., & Alfa, M. A. (2024). Model of tafsir bi al-ma'tsur approach relevance to Islamic education: A chronological review of Qur'anic interpretation. *At-Turats: Journal of Islamic Education*, 18(4), 54–73. <https://doi.org/10.24260/at-turats.v18i1.2789>
- Acim, S. A. (2022). Technological revolution impact on Alquran interpretation system based on digital for Salafi Islamic School. *International Journal of Social Sciences*, 5(4), 269–278. <https://doi.org/10.21744/ijss.v5n4.1991>
- Afandi, M., & Fahmi, A. (2023). Qira'ah variations and Qur'anic meanings: An analysis of Imam Hamzah's thought. *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 1(2), 137–154. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v1i2.3986>
- Ali, R., & Isnaini, S. N. (2024). Digitising interpretation: Transforming Tafsir Al-Mishbah in the context of the living Quran. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan*

Hadis, 25(1), 1–23. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5186>

- AlSunbul, E. A. (2023). The studies of Quranic recitation according to Ibn Taghri in his unpublished manuscript *Fatih Al-Bari Fima Yahtaju Ilaihi Al-Muqri'Walqari'*. *Revista de Gestão e Secretariado*, 14(10), 16898–16916. <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i10.2816>
- Andhika, M. R., Hamdi, S., & Jailani. (2024). Ulama, madrasah dan legitimasi kekuasaan: Dinamika otoritas keilmuan dalam sejarah Islam. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(2), 63–78. <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i2.4833>
- Ariyadi, S. (2025). The Qur'an, digital tools and the transformation of religious media. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(3), 2793–2800. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.937>
- Balqis, P., & Wahyuni, R. (2025). Digitalisasi Al-Qur'an berbasis aplikasi: Sejarah, autentisitas, efektivitas dan tantangan. *AL-Ghaazy: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2), 13–32.
- Banat, S. (2023). Orientalist constitutionalism: How Western imperialism influenced the rise of the post-colonial state. *Jindal Global Law Review*, 14(1), 49–75. <https://doi.org/10.1007/s41020-023-00188-x>
- Dasrizal, D., Rambe, K. F., Sihombing, C. D., & Khalid, E. (2025). Distortion of Quranic interpretation on social media: An analysis of the spread of misleading meanings. *Journal of Quranic Teaching and Learning*, 1(2), 65–82. <https://joqer.intischolar.id/index.php/joqer/article/view/8>
- Faraz, S., Khan, T. H., & Mufti, A. M. (2024). The role of hadith in developing ethical standards in Islamic law. *Journal of Religion and Society*, 2(4), 111–125.
- Fihri, A., Sulthoni, D. A., & Baehaqi, I. (2023). The rules of the dhahab of the Quran and the law of writing in the mushaf of the Qur'an. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 199–216. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.20077>
- Greene, T., Martens, D., & Shmueli, G. (2022). Barriers to academic data science research in the new realm of algorithmic behaviour modification by digital platforms. *Nature Machine Intelligence*, 4(4), 323–330. <https://doi.org/10.1038/s42256-022-00475-7>
- Hafid, A. H., Nabilah, D. I., & Najakhah, U. V. (2024). Qur'anic education and qira'at methodology: Revealing the characteristics of Imam Al-Bazy's qira'at shadzah in the context of learning. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 13(2), 93–106. <https://doi.org/10.32806/jf.v14i2.562>
- Haruna, S. M. (2025). Sectarianism and fragmentation in the Muslim world: A Qur'anic

- and hadith perspective on the causes, consequences, and path to unity. *Dirasah International Journal of Islamic Studies*, 3(1), 42–63. <https://doi.org/10.59373/drs.v3i1.49>
- Herijanto, H. (2022). Al amanah in Al Qur'an vs trust: A comparative study. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 549–575. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0064>
- Hidayati, T. W., & Gufron, M. (2024). The Qur'anic education strategies for the Indonesian context: An investigation of the halaqah of the Qur'an in Mecca and Medina. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 7(4), 44–59. <https://doi.org/10.33648/ijoaaser.v7i4.733>
- Husna, R., Aisyah, S., & Alsounusi, S. A. (2025). Digital disruption in the recitation of Al-Qur'an: An ethical and phonetic study of the phenomenon of Quranic songs in the era of society 5.0. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.55210/humanistika.v11i1.1945>
- Ibrahim, M. (2024). Islam in the digital infrastructure: The rise of Islamic cyber practices in Northern Nigeria. *Religion, State & Society*, 52(2-3), 114–132. <https://doi.org/10.1080/09637494.2024.2353956>
- Inayatullah, A. A., & Safruroh. (2024). Kodifikasi Al-Qur'an: Studi analisis sejarah. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i1.1864>
- Kamila, D., & Anwar, K. (2024). Kontekstual ilmu Ulumul Qur'an dalam era digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 6138–6149.
- Karimah, M. F. (2023). Study of tajweed and waqf marks in the Qur'an bone mushaf. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 1(1), 38–47. <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i1.46>
- Khilmi, A. S., & Basid, A. (2024). Multicultural Islam, diversity of qira'at and its implications for istinbath law. *Pendidikan Multikultural*, 8(1), 30–36. <https://doi.org/10.33474/multikultural.v8i1.22202>
- Kuswandi, D., Rohman, A., & Muttaqien, G. A. (2024). The Quran manuscripts in Indonesia: A historical review. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, 36(2), 227–235. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i2.6513>
- Leli, Sunarya, P. A., & Lutfiani, N. (2021). The importance of technology to the view of the Qur'an for studying natural sciences. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 3(1), 58–67. <https://doi.org/10.34306/att.v3i1.142>
- Lestari, R., Ludfi, & Suhaili. (2025). The crisis of knowledge authority in Quranic interpretation: Reflections on the philosophy of science on misinformation in the era of social media. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 8(1), 107–118.

<https://doi.org/10.51192/almubin.v8i1.1694>

- Lim, W. J. (2024). Sites of significance: Reading the print materiality of late 19th-century Muslim-Malay lithographed publications. *Indonesia and the Malay World*, 52(152), 97–126. <https://doi.org/10.1080/13639811.2024.2326385>
- Lukman, F. (2024). Conflicting interests in the creation of a state-authorised translation: Comparing the Saudi and Indonesian editions of Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Journal of Qur'anic Studies*, 26(1), 38–62. <https://doi.org/10.3366/jqs.2024.0568>
- Majit, A., & Miski. (2023). Pembelajaran al-Qur'an secara digital: Pergeseran sistem isnad dan peneguhan otoritas baru. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 133–146.
- Maulidia, M., Finetri, M., & Fahmi, M. (2025). When teachers are digital: Islamic education, artificial intelligence, and Ibn Sīnā's anxiety. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 11(1), 131–152. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v11i1.418>
- Monady, H., Hasan, M., & Sagir, A. (2025). Building hadith authority: The pioneering role of Malay Archipelago scholars. *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 23(1), 73–100. <https://doi.org/10.1163/22321969-20250167>
- Muhyidin, & Nashihin. (2025). Methodology of hadith research critical study of the tradition of criticism of sanad and matan hadith. *Darajatuna: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1(1), 67–85. <https://doi.org/10.55352/darajatuna.v1i1.1671>
- Nurhalizah, D., & Saskia, R. (2024). Application of basic natural science methodology in learning the Quran challenges and opportunities. *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(3), 276–283.
- Othman, K., & Yaakub, M. B. (2025). Islamic knowledge management reservoir adaptation to information and digitalize technology for global Islamic higher education institution. *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, 4(2), 205–223. <https://doi.org/10.58355/lectures.v4i2.144>
- Rachmawan, H. (2024). Re-reading hadith origins: A narrative perspective. *IJIRCS: International Journal of Islamic Religion and Culture Studies*, 2(3), 104–122.
- Rafiq, A. (2021). The living Qur'an: Its text and practice in the function of the scripture. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(2), 469–484. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-10>
- Raya, M. K. (2025). Digital Islam: New space for authority and religious commodification among Islamic preachers in contemporary Indonesia. *Contemporary Islam*, 19(1), 161–194. <https://doi.org/10.1007/s11562-024->

[00570-z](#)

- Rust, J. (2021). Max Weber and social ontology. *Philosophy of the Social Sciences*, 51(3), 312–342. <https://doi.org/10.1177/004839312098624>
- Sholihah, F. A., & Mustakim, A. (2025). The dynamics of rasm Uthmani and rasm Imla'i in the Qur'anic mushaf: A historical and practical study in Indonesia. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 8(1), 223–238. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v8i1.3460>
- Siddik, A., Juliani, & Al-Fadillah, A. (2025). Penerapan kurikulum Al-Qur'an bersanad Rumah Tahfiz Kawan M77 Medan. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 2(2), 815–826. <https://doi.org/10.61253/mqm0t231>
- Situmorang, J. (2025). The transformation of Islamic democracy in the digital era: A critical study on the role of ulama in the virtual public sphere. *Side: Scientific Development Journal*, 2(4), 118–126. <https://doi.org/10.59613/0ewjhr36>
- Tayebi, A., & Teimouri, S. (2025). Democratization and knowledge in social sciences. *Public Choice*, 202(1), 77–108. <https://doi.org/10.1007/s11127-024-01181-1>
- TC, S. F. (2024). Holy Quranic manuscripts: Examining historical variants and transmission methods. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), 1163–1177. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.793>
- Yakubovych, M. (2024). Qaddafi's hidden history? The Libyan World Islamic Call Society's editions and translations of the Qur'an. *The Muslim World*, 114(1-2), 14–35. <https://doi.org/10.1111/muwo.12484>